



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

No. 0472/O/1983
tentang

Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian SMP

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/O/1979 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama;
 - b. bahwa untuk memperluas daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP), sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP);

- Mengingat :
- a. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 dengan segala perubahan/ubahannya;
 - c. Keputusan Presiden Nomor 40/M Tahun 1980;
 - d. Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983;
 - e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/O/1979;
 - f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0145/O/1979, No. 0222b/O/1980, No. 0172/O/1983, dan No. 0173/O/1983;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pelayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-748/I/MENPAN/9/H3 tanggal 21 September 1983;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- Pertama :
- a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri;
 - b. Menunggalkan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri;
 - c. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri;
- di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.
- Kedua :
- Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktiom "Pertama" diatur dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/O/1979.

1 / 32 / 121.3 / Pend.
Tanggal : 22 - 08 - 2015



BUPATI DONGGALA

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA

NOMOR : 188.45 / 10443 / DISDIK

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN DONGGALA BUPATI DONGGALA,

bahwa dalam rangka tertib dan teraturnya nama Satuan Pendidikan yang ada di Kabupaten Donggala perlu dilakukan Perubahan Nomenklatur satuan Pendidikan ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Donggala tentang Perubahan Nomenklatur Satuan Pendidikan Kabupaten Donggala;

Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5157);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2008, tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 Nomor 3);
 9. Perda Kabupaten Donggala No 12 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi dan tata kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 Nomor 12 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – dinas Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013 Nomor 4);
- Memperhatikan
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 2. Peraturan Bupati Donggala Nomor 50 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala;

MEMUTUSKAN

apkan

ATU

Perubahan Nomenklatur Satuan Pendidikan Kabupaten Donggala sebagaimana tercantum pada Lampiran I sampai dengan Lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah dalam rangka tertib dan teraturnya nama Satuan Pendidikan yang ada di Kabupaten Donggala.

KETIGA

Jika terjadi pemekaran wilayah baik Kecamatan atau Desa maka satuan Pendidikan yang ada di wilayah tersebut dapat menyesuaikan nama maupun alamat baru atas usul dinas Pendidikan

KEEMPAT

Pada saat keputusan Bupati ini ditetapkan, Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0567/DISDIK/2013 tentang Perubahan Nomenklatur Satuan Pendidikan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal, 1 Januari 2015

BUPATI DONGGALA,

KASMAN LASSA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
3. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
4. Gubernur Sulawesi Tengah
5. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di Palu
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Tengah di Palu
8. Ketua DPRD Kabupaten Donggala
9. Inspektur Inspektorat Kabupaten Donggala di Donggala
10. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala di Donggala
11. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan se Kabupaten Donggala
12. Satuan Pendidikan di Kabupaten Donggala

35	40200603	201180208001	SMP Negeri No. 1 Sindue	SMPN 3 Donggala	SMP Negeri 1 Sindue	Gowa Pambua	Towea	Sindue	
36	40200634	201180208002	SMP Negeri No. 2 Sindue	SMPN 21 Donggala	SMP Negeri 2 Sindue	Poros Palu Tobata	Leto	Sindue	
37	40200645	201180208003	SMP Negeri No. 3 Sindue	SMPN 33 Donggala	SMP Negeri 3 Sindue	Pendabuan No. 11	Martua	Sindue	2008
38	40204660	201180208004	SMP Negeri No. 4 Sindue	SMPN 41 Donggala	SMP Negeri 4 Sindue	Gunung Sirih	Enu	Sindue	2008
39	40205711	201180208005	SMP Negeri No. 5 Sindue	SMPN 45 Donggala	SMP Negeri 5 Sindue	Kapuk Indah	Dalaka	Sindue	2009
40	40200665	201180209001	SMP Negeri No. 1 Sindue Tombusabora	SMPN 17 Donggala	SMP Negeri 1 Sindue Tombusabora	Siswa No. 5 Tibo	Tibo	Sindue Tombusabora	1994
41	40200640	201180209002	SMP Negeri No. 2 Sindue Tombusabora	SMPN 31 Donggala	SMP Negeri 2 Sindue Tombusabora	Poros Batusuya Tamaranja	Batusuya	Sindue Tombusabora	2002
42	40206768	201130209003	SMPN Satap 3 Sindue Tombusabora	SMPN Satap 12 Donggala	SMPN Satap 3 Sindue Tombusabora	Yolulamba	Saloya	Sindue Tombusabora	2008
43		201180209004			SMPN Satap 4 Sindue Tombusabora	Kawa	Kaliburu Kata	Sindue Tombusabora	2013
44	40200655	201180210001	SMP Negeri No. 1 Sindue Tobata	SMPN 11 Donggala	SMP Negeri 1 Sindue Tobata	Palu Sabang	Oti	Sindue Tobata	1986
45	40204595	201180210002	SMP Negeri No. 2 Sindue Tobata	SMPN 37 Donggala	SMP Negeri 2 Sindue Tobata	Palu Sabang	Sikara	Sindue Tobata	2006
46	40204673	201180210003	SMPN Satap 3 Sindue Tobata	SMPN Satap 4 Donggala	SMP Negeri 3 Sindue Tobata	Jumadi No. 41	Tamaranja	Sindue Tobata	2007
47	69787776	201180210004	SMPN Satap 4 Sindue Tobata	SMPN Satap 5 Donggala	SMP Negeri 4 Sindue Tobata	Poros Oti-Sipeso	Sipeso	Sindue Tobata	2007
48	40200602	201180211001	SMP Negeri No. 1 Sirenja	SMPN 5 Donggala	SMP Negeri 1 Sirenja	Kemakmuran No. 2	Balintuna	Sirenja	1983
49	40200654	201180211002	SMP Negeri No. 2 Sirenja	SMPN 19 Donggala	SMP Negeri 2 Sirenja	AMD No. 30	Tondo	Sirenja	1995
50	40200664	201180211003	SMP Negeri No. 3 Sirenja	SMPN 23 Donggala	SMP Negeri 3 Sirenja	Trans Palu-Sabang	Lende Towea	Sirenja	1998
51	69774792	201180211004	SMPN Satap 4 Sirenja	SMPN Satap 27 Donggala	SMPN Satap 4 Sirenja	Samadan	Pura	Sirenja	2012
52	40200589	201180212001	SMP Negeri No. 1 Balaesang	SMPN 8 Donggala	SMP Negeri 1 Balaesang	Poros Palu-Sabang	Tambu	Balaesang	1983
53	40200599	201180212002	SMP Negeri No. 2 Balaesang	SMPN 14 Donggala	SMP Negeri 2 Balaesang	Poros Palu-Sabang	Sibayu	Balaesang	1992
54	40204411	201180212003	SMP Negeri No. 3 Balaesang	SMPN 38 Donggala	SMP Negeri 3 Balaesang	Poros Palu-Sabang	Meli	Balaesang	2006

- Ketiga : Bagian organisasi SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1983/1984, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri adalah 5.155 buah tersebar di 27 Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1983.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Desember 1983

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b

Sekretaris Jenderal,

M e n g o t a h u i :

Kepala SMP Negeri Tambu,

Soetanto Wirjoprasanto

Mardjuka

KRP:130221394

